



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 32 TAHUN 2001

TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) tbk CABANG PANJANG JL. YOS SUDARSO NO. 34 SEBAGAI PENYIMPAN UANG KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Nota Dinas Pemegang Kas Daerah Propinsi Lampung Tanggal 26 Juni 2001 Perihal Deposito Dana PAD bulan Juni pada Bank BNI 1946 (Persero) tbk Cabang Panjang Jl. Yos Sudarso No. 34.
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah, Dana Kasa Daerah dapat disimpan dalam bentuk giro.
 - c. bahwa dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah, perlu di cari sumber-sumber pendapatan yang sah untuk tetap menjamin kelangsungan roda Pemerintahan dan Pembangunan dan mempertahankan prinsip kemandirian;
 - d. bahwa dana-dana Kas Daerah yang belum digunakan dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah melalui penyimpanan Kas Daerah dalam bentuk Deposito berjangka pada Bank Pemerintah yang sehat;
 - e. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir c tersebut diatas, perlu ditetapkan penunjukan Bank Penyimpan dengan Keputusan Gubernur lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan daerah.
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/1023/PUOD Tanggal 19 April 1999 Perihal Petunjuk Pelaksanaan tentang Tugas Pemegang Kas Daerah (PKD) Dalam Pengurusan Keuangan Daerah.
9. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 41 Tahun 2000 tentang Penunjukan Bagian Pemegang Kas Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung sebagai Pemegang Kas Daerah Propinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 79/D.II/PAN/10/2000 tanggal 3 Oktober 2000, perihal daftar Inventarisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen dan Lembaga Pemerintah Nono Departemen (LPND).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENUNJUK PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (PERSERO) tbk. CABANG PANJANG JL. YOS SUDARSO NO 34 SEBAGAI PENYIMPAN UANG KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA.**

Pasal 1

Kepala Bagian Pemegang Kas Daerah melalui Kepala Biro Keuangan melakukan evaluasi terhadap penerimaan dan pengeluaran harian Kasa Daerah, untuk menentukan jumlah dana Kas Daerah yang dapat disimpan dalam bentuk Deposito berjangka.

Pasal 2

- (1) Tingkat suku bunga dari Deposito berjangka di maksud didasarkan pada tingkat suku bunga yang tertinggi yang berlaku pada bank penyimpan;
- (2) Jangka waktu deposito adalah 1 (satu) bulan dan diperpanjang otomatis selama tidak ada pemberitahuan dari Gubernur Lampung

Pasal 3

Bunga Deposito tersebut pada Pasal 2 ayat 1 di transfer langsung ke rekening Kas Daerah Nomor. 380.00.06.00001.1 pada PT. Bank Lampung.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal Sertifikat Deposito berjangka pertama diterbitkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : telukbetung
pada tanggal : 26 Juni 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

Drs. OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 33 TAHUN 2001 SERI D NO. 27
TANGGAL : 26 JUNI 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460004632